



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/ 35 /RSUD-SK/X/2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAYANAN RADIOLOGI
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Radiologi yang bermutu.
- b. Bahwa agar pelayanan Radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Royal Progress sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b ,perlu ditetapkan dengan Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 /Menkes/Per/III/2008 tentang Radiologi
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2020 Tentang Radiologi Klinik
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Zein Painan Nomor 800/ 35 /RSUD-SK/X/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Kedua : Kebijakan pelayanan Radiologi Rumah sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana Nomor 800/ 35 /RSUD-SK/X/2022 tercantum dalam Lampir keputusan ini.

- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Radiologi dilaksanakan oleh Kabid Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan .
- Keempat : Pelayanan radiologi klinik terintegrasi dilaksanakan sesuai regulasi rumah sakit:
- a) Pemeriksaan radiologi keluar melalui satu pintu : Pelayanan radiologi rumah sakit.
 - b) Manajemen risiko pelayanan radiologi
 - c) Pengorganisasian, kualifikasi dan kompetensi staf RIR
 - d) Pelayanan RIR terintegrasi
 - e) Tatakelola kendali mutu
- Kelima : Pelayanan radiologi Klinik selama 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan kebutuhan pasien
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2022
DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN



HAREFA

LAMPIRAN :KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 35 /RSUD-SK/X/2022, TANGGAL 03 OKTOBER 2022
TENTANG : KEBIJAKAN PELAYANAN RADIODIOLOGI RSUD DR.MUHAMMAD
ZEIN PAINAN

KEBIJAKAN PELAYANAN RADIODIOLOGI
RSUD DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Kebijakan Umum

1. Pelayanan radiologi dan pelayanan diagnostik imaging diselenggarakan memenuhi standar nasional, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Pelayanan radiologi dilaksanakan 24 jam.
3. Pelayanan radiologi diluar RSUD Dr.Muhammad Zein Painan harus mempunyai rekam jejak dan tepat waktu sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.
4. Proses pelayanan radiologi dalam melakukan tindakan penunjang medis harus sesuai dengan pedoman pelayanan radiologi dan di atur lebih lanjut dalam standar prosedur operasional yang sudah ditetapkan.
5. Pelayanan radiologi dan diagnostik imaging harus tetap memperhatikan proses penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya hasil dari pelayanan radiologi yang telah dilakukan.
6. Pelayanan radiologi harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien serta adanya program keamanan radiasi dan antisipasi resiko dan bahaya yang dihadapi.
7. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, dan menghormati hak pasien.
8. Semua jenis pemeriksaan radiologi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dibidang radiologi wajib mendapatkan pendidikan formal radiologi dan mempunyai izin profesi sesuai dengan kompetensinya
9. Pola ketenagaan radiologi disusun berdasarkan tingkat kebutuhan, kompetensi dan pengalaman staf.

Kebijakan Khusus

A. Kebijakan dokter spesialis radiologi

1. Melaksanakan tindakan USG
2. Semua pemeriksaan dan tindakan yang menggunakan bahan kontras radiografi guna kepentingan medis hanya dapat dilakukan apabila telah dilengkapi dengan surat persetujuan pasien (informed consent) setelah terlebih dahulu pasien/ keluarga pasien diberikan penjelasan tentang resiko tindakan medis yang akan dilakukan serta resiko pemakaian bahan kontras radiografi.

B. Kebijakan Radiografer

1. Radiografer sebagai pelaksana tindakan pemeriksaan radiografi tanpa bahan kontras.
2. Radiografer tidak dibenarkan melakukan expertise (jawaban medis) dari hasil radiografi, dalam keadaan dan kondisi tertentu apabila diminta dapat memberikan pendapatnya sebatas ruang lingkup pengetahuan.
3. Segala tindakan yang berhubungan dengan penanganan pasien dengan indikasi tertentu atau permintaan tertentu yang ada terkaitannya dengan hasil diagnosa agar berkonsultasi dengan dokter spesialis radiologi.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2022
DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN



HAREFA